



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 45 TAHUN 2014  
TENTANG  
URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Banjar, maka guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pendapatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Uraian Tugas UPT Pendapatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar.
7. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan yang selanjutnya disingkat UPT Pendapatan adalah UPT Pendapatan yang secara teknis operasional berada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar.
8. Kepala UPT Pendapatan adalah Kepala UPT Pendapatan Kabupaten Banjar.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT pendapatan Kabupaten Banjar.
10. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten Banjar.
11. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah Kabupaten Banjar.

## BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu

#### UPT Pendapatan

##### Pasal 2

- (1) UPT Pendapatan melaksanakan tugas teknis administrasi dan Operasional, melakukan pendataan, pemungutan/penagihan dan penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dalam pelaksanaan dan penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah kerjanya;
  - b. pendataan dan penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. penelitian dan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. penagihan/pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - f. penyebaran Informasi (Sosialisasi) Peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - h. pembinaan aparatur dilingkungan UPT Pendapatan di wilayah kerjanya.
  - i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di wilayah kerjanya; dan
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan.

##### Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT Pendapatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja UPT Pendapatan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan penilaian Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. melakukan penelitian dan pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. melaksanakan penagihan/pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

- e. melaksanakan penyeteroran Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. melaksanakan penyebaran informasi/Sosialisasi peraturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- g. melakukan pelaksanaan ketatausahaan dan administrasi;
- h. melaksanakan pengelolaan keuangan dilingkungan UPT Pendapatan;
- i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan;
- j. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan prosedur;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## BagianKedua

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan dilingkungan UPT Pendapatan.

#### Pasal 5

Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dalam menyusun program kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas UPT Pendapatan;
- b. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan petugas pemungut pajak dan retribusi daerah dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- c. membina dan memotivasi petugas pemungut pajak dan retribusi daerah dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- d. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan UPT Pendapatan;
- f. mengelola administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;
- g. menyusun rencana kebutuhan anggaran serta menghimpun dokumen perencanaan dalam DPA UPT Pendapatan;
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan Pendapatan;
- i. menyusun dokumen perencanaan meliputi Rencana Kerja Tahunan/ Rencana Strategis dilingkungan UPT Pendapatan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja.
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 25 Nopember 2014

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 25 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 45